



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 81 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 80  
TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN  
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dalam pengaturan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora sebagaimana telah beberapa kali diubah Terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora perlu diubah dan disesuaikan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176 );
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 80 Tahun 2016 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 13);
- b. Nomor 46 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 46);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blora.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
7. Tambahan Penghasilan adalah sejumlah uang yang diterimakan kepada PNS dan CPNS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai.

8. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan oleh satuan kerja Perangkat Daerah yang tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
  9. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja secara terus menerus minimal selama 6 (enam) tahun dengan lama cuti 3 (tiga) bulan dan tidak berhak lagi atas cuti tahunannya dalam tahun tersebut.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS/CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

3. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf c dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Komponen dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pembayaran komponen dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
  - a. tingkat ketaatan terhadap ketentuan jam kerja;
  - b. capaian target pelaksanaan anggaran/kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan:
      - a) diberlakukan bagi pengelola kegiatan yang terdiri dari:
        - 1) Pengguna Anggaran (PA);
        - 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
        - 3) Bendahara Pengeluaran; dan
        - 4) Bendahara Pengeluaran Pembantu;
      - b) diukur berdasarkan penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan sesuai batas waktu yang ditetapkan;
    2. capaian target pelaksanaan kegiatan pengawasan:
      - a) diberlakukan bagi auditor/pengawas pemerintahan;
      - b) diukur berdasarkan realisasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) setiap bulan;
    3. capaian hasil analisis:
      - a) diberlakukan bagi staf ahli Bupati;

- b) diukur berdasarkan realisasi pelaporan hasil analisis sesuai bidang tugasnya paling sedikit 3 (tiga) laporan setiap bulan;
  - 4. penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan:
    - a) diberlakukan bagi asisten Sekretaris Daerah;
    - b) diukur berdasarkan penyampaian laporan perkembangan fisik dan keuangan kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai wilayah koordinasi masing-masing, sesuai batas waktu yang ditetapkan;
  - c. rekomendasi atasan langsung.
- (3) Dalam hal tidak memenuhi ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PNS/CPNS dikenakan pemotongan Komponen Dinamis dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk PNS/CPNS yang masuk kerja:
    - 1. terlambat masuk kerja dan tidak ikut apel pagi tanpa izin sakit atau surat tugas dalam rangka dinas dalam, dinas luar atau pendidikan dan pelatihan, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
    - 2. pulang sebelum waktunya:
      - a) dengan izin atasan, lebih dari 4 (empat) kali dalam sebulan dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari;
      - b) tanpa izin atasan, dipotong sebesar 3% (tiga persen) per hari;
  - b. untuk PNS/CPNS yang tidak masuk kerja:
    - 1. dengan izin atasan lebih dari 2 (dua) hari, sebesar 4% (empat persen) per hari;
    - 2. dengan surat keterangan dokter lebih dari 4 (empat) hari, dipotong sebesar 2% (dua persen) per hari
    - 3. tanpa izin atasan/surat keterangan dokter, dipotong sebesar 5% (lima persen) per hari.
- (4) Dalam hal tidak memenuhi capaian target pelaksanaan anggaran/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PNS yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 3% (tiga persen) dari Komponen Dinamis per bulan.
- (5) Dalam hal tidak mendapatkan rekomendasi atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, PNS/CPNS yang bersangkutan dikenakan pemotongan sebesar 5% (lima persen) dari Komponen Dinamis per bulan.

- (6) Ketentuan pemotongan Komponen Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dikenakan secara kumulatif, dengan ketentuan pemotongan paling banyak 100% (seratus persen) dari Komponen Dinamis.
- (7) Pembayaran Komponen Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masing-masing PNS/CPNS dituangkan dalam Penghitungan Tambahan Penghasilan yang disusun oleh atasan langsung.
- (8) Format Penghitungan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 31 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 81

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001